BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiswa dituntut untuk menguasai dan mempunyai keahlian dibidang jurusannya masing-masing, serta mampu memecahkan persoalan yang ada dilingkungan masyarakat, kampus dan di instansi pemerintahan, untuk lebih mengetahui dan memperdalam pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan yang ada instansi pemerintahan maka mahasiswa dituntut untuk mengikuti kerja langsung di kantor instansi pemerintahan yang disebut kerja praktik. Kerja praktik adalah kegiatan mahasiswa untuk menerapkan ilmu-ilmu yang sudah di terima di setiap matakuliah untuk diterapkan dalam dunia kerja diperusahaan atau instansi pemerintahan

Peneliti melakukan kerja praktik diinstansi Kejaksaan Negeri Bandung tepatnya dibagian Pidana Khusus (PIDSUS), bagian yang mengatasi pelanggaran atau perbuatan pidana namun tidak tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantarnya tindak pidana korupsi.

Kejaksaan adalah lembaga pemeritahan yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penuntutan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum.

Menurut Pasal 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, memberi pengertian Kejaksaan Sebagai berikut:

> "Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang"

Sedangkan Jaksa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, pengertian Jaksa sebagai berikut:

> "Jaksa adalah pejabat fungsional yang di beri undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang"

Fungsi Jaksa selain dapat melakukan penuntutan, jaksa memilik wewenang yang lebih dibidang perkara tindak pidana korupsi yaitu melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan penyidik tindak tidana korupsi adalah KPK, Jaksa dan Polisi

Menurut Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

> "Penyidik adalah pejabat pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat pegawai negri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,"

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, dibidang perkara tindak pidana korupsi kewenangan kejaksaan elakukan penyidikan diatur pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[1]

Kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang, yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, Jadi kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan dibatasi pada tindak pidana tertentu yaitu yang secara spesifik diatur dalam undang-undang, khusus dalam tindak pidana korupsi di ataur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[2]

Tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana khusus dalam penangananya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, untuk

[1] Syahti rahmadsyah , Beda Kewenangan KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Selaku Penyelidik dan Penyidik , hukumonline.com diakses pada tgl.12/20/2013 pukul 05:50 WIB

[2] *ibid*

dapat diselesaikan perkaranya oleh jaksa, Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik dalam tindak pidana korupsi dapat bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Kerja sama dengan pihak lain ini disebut dengan hubungan hukum, hubungan hukum adalah hubungan yang terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya dan atau antara subyek hukum dengan obyek hukum yang terjadi dalam masyarakat dimana hubungan tersebut diatur oleh hukum dan karenanya terdapat hak dan kewajiban diantara pihak-pihak dalam hubungan hukum[3], berikut pihak-pihak yang dapat berhubungan dengan kejaksaan dalam perkara tindak pidana korupsi :[4]

1. Hubungan hukum dengan perseorangan
    a. Kerja sama dengan seseorang saksi
    b. Seorang tersangka
    c. Seorang penasehat hukum
2. Hubungan hukum dengan badan hukum

    Perusahaan Terorganisasi tempat tersangka melakukan tindakan korupsi.

[3] Anonymous ,hubungan hukum,http://statushukum.com/ di akses pada tgl.10/11/2013 jam:19:00

[4] Ervi Hartanti , Penyelidikan penyidik penuntutan dan pemeriksaan siding pengadilan kasus korupsi ,Mandar Maju ,2008, Hal.146

3. Hubungan hukum dengan instansi pemerintahan
    a. Kepolisian
    b. Lembaga Pemasyarakatan
    c. Pengadilan
    d. Pengawas Keuangan
4. Hubungan dengna instansi lain
    a. Bank,
    b. Kantor
    c. Pos

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptive/corruptus* selanjutnya kata *corruption* berasal dari kata corrumpore (suatu kata latin yang tua) dalam ensiklopedia Indonesia disebut bahwa korupsi (dari bahasa latin *corruptive*=penyuapan , *corrumpore*=merusak) yaitu para pejabat badan-badan Negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan,pemalsuan ketidakberesan lainya.[5]

Tindak pidana korupsi Indonesia sudah meluas dalam masayarakat. perkembangannya terus meningkat setiap tahun baik dalam kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupa masyarat

[5] Dawan Prinst , *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,* Citra Aditya Bakti , Bandung 2002 , Hlm

Faktanya menunjukan bahwa angka korupsi di Indonesia selama tahun 2012 tergabung dalam 60 besar negara terkorup versi transparansi internasional.[6]. Indonesia terus menjadi perhatian dunia dalam permasalahan korupsi terbukti pada saat ada kasus Hambalang yang menyeret nama mantan Menpora Andi Mallarangeng, kasus wisma atlet dan kasus korupsi pengadaan Al Quran.

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistemastis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memberantas tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut antara lain tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-

[6] Abdullah Sammy, Indonesia Ada di Peringkat 56 Negara Terkorup Dunia tahun 2012 , http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/02/mfz0e9-indonesia-ada-di-peringkat-56-negara-terkorup-dunia-tahun-2012 di akses pada tgl.10/11/2013 jam:19:00

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kalangan koruptor diibaratkan sebagai “lingkaran setan”, maksud dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.

Sebagai peneliti yang mendapat kesempatan kerja peraktik di Kejaksaan Negeri Bandung maka dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti laporan kerja peraktik dengan judul sebagai berikut ini :

“**Tinjauan Yuridis Tehadap Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbedaan Kewenangan Jaksa dengan KPK dalam perkara tindak pidana korupsi?

2. Apakah jaksa dapat menghentikan penyidikan suatu perkara tindak pidana korupsi dengan alasan bukti sulit ditemukan atau batas waktu penyidikan telah berakhir?

C. Maksud dan Tujuan Kegiatan

Berikut adalah maksud dari pembuaatan laproan kerja praktik:

1. Agar mengetahui Kewenangan Jaksa dan KPK dalam menangani perkara tindak pidana korupsi dan mengetahui batasan kewenangan kejaksaan dan KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
2. Secara teoritis diharapkan dapat memberi sumbangsih ilmiah dalam pengembangan kebijakan hukum pidana. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit bagi penegak hukum dan Jaksa dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari dilaksanakannya Kerja Praktik ini adalah melatih peneliti agar dapat berfikir secara kritis dan logis dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan yang ada di dunia kerja sesuai dengan pengetahuan yang telah diperoleh selama diperkuliahan, berdasarkan dengan bidang studinya. Kerja praktik tersebut, juga melatih peneliti agar memiliki kemampuan membuat suatu penelitian yang sistematis dan terstruktur sesuai dengan format yang berlaku. Kegunaan dari Kerja Praktik ini bagi peneliti adalah:

1. Untuk melihat implementasi dari teori yang telah diperoleh selama pembelajaran dikampus dengan praktik yang ada dilapangan.
2. Untuk memberikan laporan secara tertulis mengenai kegiatan kerja praktik yang telah dilakukan oleh Peneliti pada instansi yang telah dipilih.
3. Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam pembuatan Laporan Kerja Praktik.

Kerja Praktik ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

   Laporan dari kegiatan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, serta hukum pidana, khususnya dalam hal Tindak Pidana Korupsi

2. Kegunaan Praktis

   Laporan dari kegitan Kerja Praktik ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai Perkara Tindak Pidana Korupsi

E. Jadwal Penelitian

Penelitan ini dilaksanakan sesuai dengan Surat Pengantar Kerja Praktik yang dikirimkan pada instansi, yaitu dalam rentang waktu 30 September 2013 sampai dengan 30 November 2013, dengan jumlah jam kerja minimal selama 100 (seratus) jam. Penyusunan laporan hasil kerja

praktik dilakukan selama semester 7 dan diakhir semester akan diadakan sidang untuk pertanggung jawaban laporan hasil kerja praktik tersebut. Secara bagan dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	KEGIATAN	BULAN					
		SEPT 2013	OKT 2013	NOV 2013	DES 2013	JAN 2014	FEB 2014
1.	Persiapan dan Kerja Praktik						
2.	Pengumpulan Data						
3.	Bimbingan Laporan Kerja Praktik						
4.	Penelitan Laporan Kerja Praktik						
5.	Pengolahan Data						
6.	Analisis Data						
7.	Penyusunan Hasil KP dalam bentuk laporan						
8.	Sidang Laporan Kerja Praktik						
9.	Perbaikan						
10.	Penjilidan						
11.	Pengesahan						